



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA
MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang Tidak Dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
2. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.
3. Wilayah Kerja *Available* adalah Wilayah Kerja yang pernah ditawarkan pada Lelang Wilayah Kerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja namun tidak dapat ditetapkan pemenangnya.
4. Penawaran Wilayah Kerja adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan Wilayah Kerja tertentu kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja melalui lelang wilayah kerja atau penawaran langsung wilayah kerja.
5. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
7. Lelang Wilayah Kerja adalah mekanisme Penawaran Wilayah Kerja yang wilayahnya disiapkan oleh Direktorat Jenderal.

8. Penawaran Langsung Wilayah Kerja adalah mekanisme Penawaran Wilayah Kerja yang wilayahnya diusulkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
9. Studi Bersama (*Joint Study*) adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan Direktorat Jenderal dalam rangka Penawaran Langsung Wilayah Kerja dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi Data untuk mengetahui potensi Minyak dan Gas Bumi.
10. Dokumen Lelang (*Bid Document*) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Lelang Wilayah Kerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja.
11. Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) adalah dokumen yang diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk mengikuti Lelang Wilayah Kerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang (*Bid Document*).
12. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontohan batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
13. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
15. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
16. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
17. Departemen adalah departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
18. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
19. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

20. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Minyak dan Gas Bumi.
22. Tim Penawaran Wilayah Kerja adalah Tim yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja.
23. Tim Lelang adalah bagian dari Tim Penawaran Wilayah Kerja yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap peserta lelang dalam rangka pelaksanaan Lelang Wilayah Kerja.
24. Tim Penilai adalah bagian dari Tim Penawaran Wilayah Kerja yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap studi bersama dan peserta lelang dalam rangka pelaksanaan Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

BAB II KEBIJAKAN PENAWARAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pelaksana.
- (3) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Lelang Wilayah Kerja dan Penawaran Langsung Wilayah Kerja.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, Direktur Jenderal membentuk Tim Penawaran Wilayah Kerja, yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari unit-unit di lingkungan Departemen, Badan Pelaksana dan Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Menteri menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berdasarkan pada pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi, dan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang wajar.

BAB III
PENYIAPAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal menyiapkan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari Wilayah Terbuka.
- (2) Wilayah Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari, antara lain:
 - a. wilayah yang belum pernah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja;
 - b. bagian Wilayah Kerja yang disisihkan berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
 - c. Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya;
 - d. bagian Wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksi yang disisihkan atas usul Kontraktor;
 - e. bagian Wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau pernah diproduksi yang disisihkan berdasarkan permintaan Menteri.

Bagian Kedua

Penyiapan Wilayah Kerja Dalam Rangka Penawaran Wilayah Kerja Melalui Lelang Wilayah Kerja

Pasal 5

- (1) Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam rangka penawaran Wilayah Kerja melalui Lelang Wilayah Kerja, dilakukan oleh Direktorat Jenderal melalui evaluasi teknis dan ekonomi serta pengolahan Data.
- (2) Untuk pelaksanaan evaluasi teknis, ekonomi, dan pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian dan/atau Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan ekonomi serta pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyusun :
 - a. batas-batas Wilayah Kerja dengan menggunakan sistem *grid*;
 - b. prosedur, tata cara, dan persyaratan pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja;
 - c. bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan kepada Menteri mengenai usulan penetapan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sesuai hasil evaluasi teknis dan ekonomi serta pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Penyiapan Wilayah Kerja Dalam Rangka
Penawaran Wilayah Kerja Melalui Penawaran Langsung Wilayah Kerja

Pasal 6

- (1) Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam rangka penawaran Wilayah Kerja melalui Penawaran Langsung Wilayah Kerja, dilakukan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan usulan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan terhadap Wilayah Terbuka yang belum dievaluasi untuk dicadangkan dalam rangka Lelang Wilayah Kerja oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Penawaran Langsung Wilayah Kerja terhadap wilayah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu dilaksanakan melalui Studi Bersama.
- (4) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja terhadap Wilayah Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d dan e hanya dapat dilakukan setelah dikeluarkannya persetujuan secara tertulis mengenai penyisihan atau pengakhiran oleh Menteri.
- (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengusulkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja pada Wilayah Kerja *Available* kepada Direktur Jenderal, sepanjang belum dicadangkan kembali dalam rangka Lelang Wilayah Kerja oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 7

Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja terhadap bagian Wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksi yang disisihkan atas usul Kontraktor dan bagian Wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau pernah diproduksi yang disisihkan berdasarkan permintaan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e hanya dapat diajukan oleh Badan Usaha.

Pasal 8

- (1) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan :
 - a. batas-batas dari Wilayah Terbuka atau Wilayah Kerja *Available* yang diusulkan sesuai dengan kode *grid* dan tidak melebihi 8 (delapan) *grid*;
 - b. laporan singkat geologi potensi Minyak dan Gas Bumi yang meliputi antara lain sejarah ringkas kegiatan Eksplorasi, ketersediaan dan akses data yang mewakili daerah yang diusulkan, geologi regional, *petroleum system*, dan konsep Eksplorasi;

- c. dalam hal Penawaran Langsung Wilayah Kerja diusulkan terhadap bagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e wajib dilengkapi dengan perkiraan cadangan, perkiraan produksi, rencana pemroduksian lapangan, dan kajian keekonomian lapangan;
 - d. profil Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, yang meliputi antara lain :
 - 1. kegiatan bidang usaha Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan;
 - 2. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - 3. Surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Jakarta, yang menerangkan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai Studi Bersama bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap baru;
 - 4. mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang minyak dan gas bumi;
 - e. pernyataan kesanggupan penyerahan jaminan pelaksanaan Studi Bersama;
 - f. rencana kerja pelaksanaan Studi Bersama dan tata waktunya.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, usulan tersebut dikembalikan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan tidak dicatat sebagai usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja.
- (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai pengusul Penawaran Langsung Wilayah Kerja sejak diterimanya surat usulan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya usulan dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang areanya meliputi lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari luas area yang diusulkan sebelumnya, terhadap area-area yang diusulkan tersebut dicadangkan untuk Lelang Wilayah Kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya usulan dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang areanya meliputi kurang dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima) persen dari luas area yang diusulkan sebelumnya, terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengusulkan berikutnya wajib menyesuaikan areanya dengan usulan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang pertama.

Pasal 10

- (1) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai.
- (2) Dalam rangka evaluasi dan klarifikasi terhadap data-data yang disampaikan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja wajib melakukan presentasi dihadapan Tim Penilai.
- (3) Setelah dilakukannya presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja wajib menyampaikan Komitmen Studi Bersama, Tata Waktu Studi Bersama, dan hal-hal lainnya yang wajib dipenuhi sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Penilai dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dilakukannya presentasi.
- (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang tidak menyampaikan seluruh dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan mengundurkan diri dan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah disampaikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

- (1) Tim Penilai melakukan evaluasi terhadap pemenuhan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai, Direktur Jenderal menyetujui atau menolak usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melaksanakan Studi Bersama pada wilayah/lapangan yang diusulkan.
- (4) Studi Bersama diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 4 (empat) bulan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dan baik serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam pelaksanaan Studi Bersama Direktorat Jenderal dapat menyertakan pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian dan/atau Data atas nama Direktorat Jenderal.
- (2) Seluruh biaya dan risiko yang diperlukan dalam pelaksanaan Studi Bersama menjadi beban dan tanggung jawab Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Studi Bersama.

- (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan pihak lain pelaksana Studi Bersama, wajib menjaga kerahasiaan Data yang digunakan dan dihasilkan dalam Studi Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Selama jangka waktu pelaksanaan Studi Bersama, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dilarang melakukan konsorsium atau mengalihkan atau memindahtangankan persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Penawaran Langsung Wilayah Kerja wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Jakarta sebesar USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu selama berlakunya Studi Bersama dan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja diterbitkan.
- (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang tidak dapat menyelesaikan Studi Bersama karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan di dalam persetujuan Studi Bersama; atau
 - c. mengurangi komitmen Studi Bersama atau sebab-sebab lainnya,surat persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku dan Direktorat Jenderal berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (4) Dalam pelaksanaan Studi Bersama, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Studi Bersama kepada Direktorat Jenderal secara berkala atau setiap saat apabila diperlukan.
- (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja tidak dapat mengusulkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja terhadap wilayah baru lain sampai dengan diselesaikannya Studi Bersama tersebut.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja merupakan konsorsium dan pada saat pelaksanaan studi bersama salah satu dari anggota konsorsium mengundurkan diri, maka anggota konsorsium yang lain dapat melanjutkan pelaksanaan Studi Bersamanya.

- (2) Untuk melanjutkan Studi Bersama, anggota konsorsium yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan antara lain :
 - a. surat pernyataan dari anggota konsorsium yang mengundurkan diri; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melanjutkan pelaksanaan Studi Bersama.
- (3) Atas dasar penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal melakukan perubahan administratif terkait persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

Pasal 15

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapat persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) wajib meningkatkan mutu Data dan melaksanakan perolehan Data melalui survei geologi, geofisika dan/atau geokimia di wilayah yang diusulkan sesuai dengan komitmen yang diajukan.
- (2) Perolehan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Studi Bersama atau diperoleh dari kegiatan Survei Umum yang dilakukan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Badan Usaha pelaksana Studi Bersama di Wilayah Kerja yang berasal dari bagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan e, wajib melaksanakan kegiatan yang meliputi antara lain evaluasi cadangan, memperkirakan tingkat laju produksi dan rencana pengembangan lapangan.

Pasal 17

- (1) Tim Penilai melaksanakan evaluasi atas hasil Studi Bersama yang dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap meliputi aspek teknis dan ekonomi.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengusulkan wilayah Studi Bersama kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.
- (3) Luas wilayah Studi Bersama yang dapat diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, tidak melebihi 6 (enam) *grid* untuk wilayah lepas pantai (*offshore*) dan 4 (empat) *grid* untuk wilayah daratan (*onshore*).

- (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Studi Bersama diberikan hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*), apabila terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja lain yang mengajukan penawaran lebih tinggi.
- (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Studi Bersama yang tidak dapat memenangkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja dimaksud, wajib menyerahkan seluruh Data yang diperolehnya kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemenang Penawaran Langsung pada Wilayah Kerja tersebut diumumkan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pelaksanaan Studi Bersama dilakukan oleh konsorsium Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap dan hasil Studi Bersamanya ditindaklanjuti dengan proses lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja, apabila salah satu dari anggota konsorsium mengundurkan diri dari keanggotaan konsorsium dan tidak memasukkan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*), anggota konsorsium lain yang memasukkan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) tetap mempunyai hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Dalam hal pelaksanaan Studi Bersama yang dilakukan oleh konsorsium Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap dan hasil Studi Bersamanya ditindaklanjuti dengan proses lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) yang diajukan oleh anggota konsorsium sebagai peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja, hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Pelaksana Studi Bersama yang telah selesai melaksanakan Studi Bersama dapat membentuk konsorsium atau mengikutsertakan pihak lain dalam keanggotaan konsorsium untuk mengikuti proses lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dan wajib memiliki *interest* paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan penandatanganan Kontrak Kerja Sama.
- (2) Perjanjian konsorsium atau perjanjian keikutsertaan pihak lain sebagai anggota konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan paling lambat pada saat penyerahan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*).
- (3) Perjanjian konsorsium atau perjanjian keikutsertaan pihak lain sebagai anggota konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dibatalkan sampai dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama.

- (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Studi Bersama yang membentuk konsorsium atau mengikutsertakan pihak lain dalam keanggotaan konsorsium, yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Sejak diterbitkan persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja sampai dengan proses lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja, pemegang saham mayoritas dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Studi Bersama dilarang mengalihkan saham secara mayoritas atau melakukan tindakan lain yang berakibat pada berubahnya pengendali utama pada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Studi Bersama.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Studi Bersama yang melakukan tindakan pengalihan saham atau tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV PENETAPAN WILAYAH KERJA

Pasal 21

Menteri menetapkan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Sebelum ditetapkannya Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.
- (3) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

BAB V
PENAWARAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal melalui :
 - a. Lelang Wilayah Kerja; dan/atau
 - b. lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.
- (2) Dalam pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk Tim Penawaran Wilayah Kerja yang terdiri dari Tim Lelang dan Tim Penilai.
- (3) Tim Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas wakil dari unit-unit di lingkungan Departemen dan Badan Pelaksana, yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta kompetensi di bidang teknis, ekonomi, dan hukum atau bidang lain sesuai kebutuhan, serta ahli dari perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 24

- (1) Penawaran Wilayah Kerja melalui Lelang Wilayah Kerja dan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilaksanakan oleh Direktur Jenderal melalui:
 - a. pengumuman Wilayah Kerja melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya; dan
 - b. promosi Wilayah Kerja.
- (2) Dalam pelaksanaan pengumuman dan promosi Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Lelang Wilayah Kerja dan
Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja

Pasal 25

- (1) Lelang Wilayah Kerja dilakukan terhadap :
 - a. Wilayah Kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ; dan
 - b. Wilayah Kerja *Available*.

- (2) Terhadap Lelang Wilayah Kerja *Available* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.
- (3) Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilakukan terhadap Wilayah Kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang merupakan hasil studi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Untuk pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktur Jenderal menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Lelang (*Bid Document*) untuk setiap Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.
- (2) Dokumen Lelang (*Bid Document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tata cara lelang;
 - b. informasi geologi dan potensi minyak dan gas bumi (*geological synopsis*);
 - c. cadangan dan perkiraan produksi minyak dan gas bumi; dan
 - d. konsep Kontrak Kerja Sama.

Pasal 27

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon peserta Penawaran Wilayah Kerja wajib membeli Dokumen Lelang (*Bid Document*) sesuai dengan Wilayah Kerja yang diminati.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah membeli Dokumen Lelang (*Bid Document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal sebagai calon Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.
- (3) Dalam hal calon Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja membentuk konsorsium, masing-masing anggota konsorsium wajib membeli Dokumen Lelang (*Bid Document*).

Pasal 28

- (1) Dalam hal calon Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) akan meneruskan keikutsertaannya sebagai Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja, wajib menyerahkan kepada Tim Penawaran, Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) yang terdiri dari:
 - a. formulir aplikasi yang telah diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Direksi atau yang diberikan kuasa oleh Direksi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan;

- b. rencana kerja dan anggaran untuk 6 (enam) tahun masa Eksplorasi, yang meliputi komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (*firm commitment*) dan komitmen 3 (tiga) tahun kedua masa Eksplorasi;
- c. komitmen survei seismik, yang meliputi jenis, rencana lintasan kuantitas survei seismik dan/atau rencana lokasi pemboran sumur taruhan (*wildcat well*) berdasarkan hasil evaluasi geologi dan geofisika dan justifikasi teknis (*engineering*) yang diaplikasikan dalam suatu laporan teknis dan *montage* yang meliputi sekurang-kurangnya aspek *petroleum system* dan potensi sumberdaya dan/atau cadangan hidrokarbon yang dilakukan dengan kaidah keteknikan yang baik berdasarkan Data yang sesuai dan mendukung dengan menyebutkan sumber dan melampirkan bukti perolehannya;
- d. kemampuan keuangan untuk membiayai rencana kerja komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (*firm commitment*) dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang ditunjukkan dengan:
 - 1. laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) untuk 3 (tiga) tahun terakhir Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - 2. laporan keuangan perusahaan induknya yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap yang berlaku sebagai anak perusahaan; atau
 - 3. surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Jakarta, yang menerangkan bahwa calon peserta Lelang Wilayah Kerja atau peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai rencana kerja komitmen pasti (*firm commitment*) 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
- e. surat pernyataan kesanggupan calon peserta Lelang Wilayah Kerja atau peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja membayar bonus-bonus secara langsung yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi (*operation cost*) Kontrak Kerja Sama di Indonesia;
- f. surat pernyataan adanya kesepakatan atau perjanjian pembentukan konsorsium dan penunjukan operator yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sampai dengan Kontrak Kerja Sama ditandatangani apabila dinyatakan sebagai pemenang untuk calon peserta Lelang Wilayah Kerja atau peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang membentuk konsorsium;
- g. surat pernyataan yang menyatakan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon peserta Lelang Wilayah Kerja atau peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja menerima dan sanggup menandatangani dan melaksanakan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Lelang (*Bid Document*), apabila dinyatakan sebagai pemenang;
- h. salinan bukti pembelian Dokumen Lelang (*Bid Document*);

- i. salinan akte pendirian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon peserta Lelang Wilayah Kerja atau peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja baik yang bertindak sendiri atau konsorsium yang disahkan oleh Notaris/Pejabat yang berwenang;
 - j. surat dukungan dari perusahaan induk yang menyatakan bahwa perusahaan induk mendukung atas pelaksanaan komitmen;
 - k. asli surat Jaminan Penawaran;
 - l. surat pernyataan dari calon peserta Lelang Wilayah Kerja atau peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja untuk tunduk pada hasil Lelang yang diumumkan Pemerintah;
 - m. kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Lelang (*Bid Document*).
- (2) Dalam hal Wilayah Kerja yang akan ditawarkan berasal dari bagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan e, ketentuan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d tidak berlaku dan digantikan dengan dokumen sebagai berikut :
- a. rencana kerja dan anggaran pengembangan lapangan antara lain penambahan sumur, kerja ulang (*workover*) dan/atau pembangunan fasilitas produksi dan/atau tahap produksi lanjut (*EOR*) serta komitmen mulai produksi;
 - b. hasil evaluasi teknis dan ekonomis berdasarkan arus kas dari rencana pengembangan lapangan yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik berdasarkan data yang relevan dengan menyebutkan sumbernya dan melampirkan bukti perolehannya;
 - c. kemampuan keuangan untuk melaksanakan rencana kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang ditunjukkan dalam:
 1. laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) untuk 3 (tiga) tahun terakhir Badan Usaha yang bersangkutan yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau
 2. surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Jakarta, yang menerangkan bahwa calon Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai seluruh rencana kerja.

Pasal 29

- (1) Penyerahan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam media tertutup dan disegel serta wajib diserahkan oleh calon Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja kepada Tim Penawaran Wilayah Kerja pada waktu, tempat dan alamat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang (*Bid Document*).
- (2) Jangka waktu penyerahan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. untuk Lelang Wilayah Kerja, paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman Lelang Wilayah Kerja;

- b. untuk lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal pengumuman lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.
- (3) Berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, dan dalam rangka keberhasilan penawaran Wilayah Kerja, Direktur Jenderal dapat mengusulkan perpanjangan jangka waktu penyerahan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.
 - (4) Calon Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah menyerahkan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda terima dari Direktorat Jenderal sebagai bukti penerimaan yang sah dan dicatat sebagai Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.
 - (5) Calon Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang tidak menyerahkan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) atau menyerahkan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) tetapi tidak mengikuti ketentuan batas waktu, tempat dan alamat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal sebagai Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

Pasal 30

Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) yang telah diserahkan Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi dokumen milik negara yang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain untuk keperluan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) pada pelaksanaan Lelang Wilayah Kerja dilakukan oleh Tim Lelang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota.
- (2) Dalam hal Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) setelah dilakukan pembukaan dan pemeriksaan tidak lengkap, Peserta Lelang Wilayah Kerja dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian lebih lanjut.
- (3) Hasil pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh anggota Tim Lelang yang hadir.

Pasal 32

- (1) Penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) pada pelaksanaan Lelang Wilayah Kerja dilakukan oleh Tim Lelang dan wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tim Lelang.

- (2) Pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kriteria penilaian teknis terhadap komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (*firm commitment*), penilaian keuangan dan penilaian kinerja Peserta Lelang Wilayah Kerja.

Pasal 33

- (1) Pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) pada pelaksanaan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilakukan oleh Tim Penilai yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota.
- (2) Dalam hal Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) setelah dilakukan pembukaan dan pemeriksaan tidak lengkap, Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian lebih lanjut.
- (3) Hasil pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir.

Pasal 34

- (1) Penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) pada pelaksanaan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilakukan oleh Tim Penilai dan wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tim Penilai.
- (2) Pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kriteria penilaian teknis terhadap komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (*firm commitment*), penilaian keuangan dan penilaian kinerja Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.
- (3) Khusus untuk Penilaian akhir terhadap pelaksanaan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pada Wilayah Kerja yang berasal dari bagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan e dilakukan berdasarkan atas kriteria penilaian teknis, penilaian keuangan dan besaran biaya produksi dan/atau penilaian kinerja Badan Usaha.

Bagian Ketiga

Penawaran Langsung Wilayah Kerja oleh PT Pertamina (Persero)

Pasal 35

- (1) PT Pertamina (Persero) dapat mengusulkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja kepada Direktur Jenderal terhadap:
 - a. Wilayah yang belum pernah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja;
 - b. bagian Wilayah Kerja yang disisihkan berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
 - c. Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya.

- (2) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja oleh PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus persen) dimiliki oleh Negara.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja, penetapan Wilayah Kerja melalui Studi Bersama, penyiapan Dokumen Lelang (*Bid Document*), dan Penyerahan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) untuk PT Pertamina (Persero), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30.

Pasal 37

Setelah diterimanya Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) dari PT Pertamina (Persero), Tim Penilai melakukan pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan hasil penilaian akhir Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktur Jenderal menyetujui atau menolak penawaran PT Pertamina (Persero).
- (2) Dalam hal penawaran PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kriteria penilaian teknis terhadap komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (*firm commitment*), penilaian keuangan dan penilaian kinerja, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja dimaksud.

Pasal 39

PT Pertamina (Persero) yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilarang mengalihkan sahamnya selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

BAB VI

JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

Pasal 40

- (1) Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) wajib menyerahkan jaminan penawaran yang besarnya 100% (seratus persen) dari nilai penawaran bonus tanda tangan (*signature bonus*) pada saat penyerahan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*).

- (2) Masa berlaku jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan sejak saat penyerahan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) dan dapat diperpanjang sesuai keperluan terkait dengan proses pelaksanaan Lelang Wilayah Kerja atau lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.
- (3) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa jaminan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Jakarta yang menyatakan kesanggupan Bank tersebut untuk menjamin dan menyediakan pendanaan yang besarnya 100% (seratus persen) dari nilai penawaran bonus tanda tangan (*signature bonus*) dari Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.
- (4) Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengundurkan diri, atau dinyatakan sebagai pemenang Lelang Wilayah Kerja atau lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja tidak bersedia menandatangani Kontrak Kerja Sama, dianggap batal sebagai pemenang Lelang Wilayah Kerja atau lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dan Direktur Jenderal berhak mencairkan Jaminan Penawaran dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (5) Apabila Kontraktor tidak membayar bonus tanda tangan (*signature bonus*) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penandatanganan Kontrak Kerja Sama, maka Direktur Jenderal berhak mencairkan Jaminan Penawaran dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 41

- (1) Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4), wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan yang besarnya :
 - a. 10% (sepuluh persen) dari total komitmen pasti Eksplorasi pada 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi atau paling sedikit US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c; atau
 - b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggaran seluruh komitmen rencana kerja 2 (dua) tahun pertama masa eksploitasi atau paling sedikit US\$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) mana yang lebih besar, untuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan e.
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal paling lambat pada saat penandatanganan Kontrak Kerja Sama.
- (3) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 3 (tiga) tahun setelah Kontrak Kerja Sama ditandatangani dan untuk Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 2 (dua) tahun sejak Kontrak Kerja Sama ditandatangani.

- (4) Nilai jaminan pelaksanaan dapat dikurangi secara bertahap sesuai dengan program kerja tahunan, berdasarkan pemberitahuan oleh Badan Pelaksana kepada Direktur Jenderal.
- (5) Peserta Lelang Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah menandatangani Kontrak Kerja Sama yang tidak dapat memenuhi kewajibannya melaksanakan komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (*firm commitment*) atau komitmen 2 (dua) tahun pertama masa Eksploitasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama, maka berdasarkan pemberitahuan dari Badan Pelaksana, Direktur Jenderal mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB VII KRITERIA PENILAIAN LELANG WILAYAH KERJA DAN PENAWARAN LANGSUNG WILAYAH KERJA

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penilaian akhir terhadap peserta Lelang Wilayah Kerja atau peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dari Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c dilakukan berdasarkan :
 - a. penilaian teknis terhadap komitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (*firm commitment*);
 - b. penilaian keuangan; dan
 - c. penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. komitmen survei seismik, yang meliputi jenis, rencana lintasan dan kuantitas survei seismik; dan
 - b. komitmen jumlah pemboran sumur taruhan (*new field wildcat well*) dan rencana lokasinya yang didasarkan atas hasil evaluasi geologi dan geofisika dan justifikasi teknis yang dilakukan dengan kaidah keteknikan yang baik berdasarkan Data yang sesuai dan mendukung dimana seluruh data dan informasi tersebut disajikan dalam suatu *montage* yang meliputi sekurang-kurangnya aspek *petroleum system* dan potensi sumberdaya dan/atau cadangan hidrokarbon termasuk kewajaran pembiayaannya.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan penilaian utama dalam penentuan peringkat berdasarkan penawaran yang rasional dan dapat dilaksanakan.
- (4) Penilaian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. besaran bonus tanda tangan (*signature bonus*); dan

- b. kemampuan keuangan untuk melaksanakan rencana kerja komitmen pasti 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (*firm commitment*) dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) untuk 3 (tiga) tahun terakhir Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan atau laporan keuangan perusahaan induknya yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Jakarta, yang menerangkan bahwa peserta Lelang Wilayah Kerja atau peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai seluruh rencana kerja komitmen pasti 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (*firm commitment*) dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
 - c. anggaran biaya komitmen pasti 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (*firm commitment*).
- (5) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah merupakan penilaian kedua dalam penentuan peringkat.
- (6) Penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap :
- a. pengalaman di bidang perminyakan; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk perusahaan yang pernah beroperasi di Indonesia.
- (7) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah merupakan penilaian ketiga dalam penentuan peringkat.

Pasal 43

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dengan mempertimbangkan diperlukannya percepatan Eksplorasi pada suatu Wilayah Kerja yang ditawarkan, penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap :

- a. komitmen survei seismik, yang meliputi jenis, rencana lintasan dan kuantitas survei seismik atau,
- b. komitmen jumlah pemboran sumur taruhan (*new field wildcat well*) dan rencana lokasinya yang didasarkan atas hasil evaluasi geologi dan geofisika dan justifikasi teknis (*engineering*) yang diaplikasikan dalam suatu *montage* dan dilakukan dengan kaidah keteknikan yang baik berdasarkan Data yang sesuai dan mendukung.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan penilaian akhir terhadap peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja pada bagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan e dilakukan berdasarkan:
- a. penilaian teknis;
 - b. penilaian keuangan;
 - c. besaran biaya produksi; dan
 - d. penilaian kinerja Badan Usaha.

- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama komitmen (*firm commitment*) yang didukung oleh evaluasi *reservoir*, justifikasi teknis dan analisa ekonomi berdasarkan arus kas pengembangan lapangan yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik dan benar.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan penilaian utama dalam penentuan peringkat berdasarkan penawaran yang rasional dan dapat dilaksanakan.
- (4) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. besaran bonus tanda tangan (*signature bonus*); dan
 - b. kemampuan keuangan untuk mendukung rencana pengembangan lapangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) yang terdiri dari neraca dan laporan laba-rugi perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (5) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah merupakan penilaian kedua dalam penentuan peringkat.
- (6) Besaran biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dalam satuan US\$/barrel untuk Minyak Bumi dan/atau US\$/juta *British Thermal Unit* (MMBTU) untuk Gas Bumi.
- (7) Penilaian besaran biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah merupakan penilaian ketiga dalam penentuan peringkat.
- (8) Penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. pengalaman di bidang perminyakan; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk perusahaan yang pernah beroperasi di Indonesia.
- (9) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah merupakan penilaian keempat dalam penentuan peringkat.

Pasal 45

Dalam hal hanya terdapat satu peserta Lelang Wilayah Kerja atau peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja, maka terhadap Peserta Lelang Wilayah Kerja atau peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja tersebut tidak serta merta ditetapkan sebagai calon pemenang pada Lelang Wilayah Kerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja apabila tidak memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, atau Pasal 44.

BAB VIII
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN
EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI
PADA WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu
Penetapan Pemenang Lelang Wilayah Kerja

Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Tim Lelang menyampaikan urutan peringkat calon pemenang Lelang Wilayah Kerja kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan urutan peringkat calon pemenang Lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan kepada Menteri untuk menetapkan pemenang Lelang Wilayah Kerja.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemenang Lelang Wilayah Kerja sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenang Lelang Wilayah Kerja wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang Lelang Wilayah Kerja tidak menyampaikan surat kesanggupan atau mengundurkan diri, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri peserta Lelang Wilayah Kerja urutan peringkat berikutnya untuk ditetapkan sebagai pemenang Lelang Wilayah Kerja.
- (4) Apabila tidak terdapat pemenang Lelang Wilayah Kerja urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wilayah Kerja tersebut menjadi Wilayah Kerja *Available*.

Bagian Kedua
Penetapan Pemenang Penawaran Langsung Wilayah Kerja

Pasal 48

- (1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak pengumuman Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang menyatakan minatnya terhadap Wilayah Kerja tersebut, Tim Penilai melakukan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 atas penawaran yang diajukan peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama sesuai Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian akhir Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak usulan peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama.
- (3) Dalam hal hasil penilaian akhir Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja.

Pasal 49

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak pengumuman lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, apabila terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang menyatakan minatnya terhadap Wilayah Kerja tersebut, Tim Penilai melakukan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 atas penawaran yang diajukan masing-masing peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja sesuai Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) yang disampaikan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian akhir terhadap Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) yang disampaikan peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama, lebih rendah dari peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja lain yang berminat terhadap Wilayah Kerja tersebut, peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama dapat menggunakan hak perubahan penawaran (*right to match*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dengan ketentuan sekurang-kurangnya menyamai penawaran tertinggi untuk komitmen teknis dan komitmen keuangan.
- (3) Apabila peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama bersedia untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama sebagai pemenang lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja.

- (4) Apabila peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama tidak bersedia untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja lain yang memiliki nilai tertinggi sebagai pemenang lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja.
- (5) Dalam hal pelaksana Studi Bersama telah selesai melakukan Studi Bersama pada suatu wilayah tertentu tidak mengikuti lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, hak untuk mendapatkan wilayah tersebut melalui hak perubahan penawaran (*right to match*) untuk penyamaan penawaran tertinggi menjadi batal demi hukum.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemenang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenang lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja tidak menyampaikan surat kesanggupan atau mengundurkan diri, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja urutan peringkat berikutnya sebagai pemenang lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.
- (4) Apabila tidak terdapat pemenang lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wilayah Kerja tersebut menjadi Wilayah Kerja *Available*.

Pasal 51

Hak yang dimiliki Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. dinyatakan gugur sebagai Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5);
- b. Peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama ditetapkan sebagai pemenang namun tidak menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhadap penerapan sistem batas koordinat di dalam Lelang Wilayah Kerja dan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah diperoleh persetujuannya sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan tata cara pelaksanaan penawarannya berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO